

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Dwikari Nuristiningsih

Nediyanto Ramadhan

Dyana Pangestuti Situmorang

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

ABSTRACT

The title of this research is "Implementation of Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Spreading Porn Videos Through Social Media Twitter in the Bengkulu Police Legal Area", This research is an empirical juridical research, The conclusions of this study are: 1). The application of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of spreading pornographic videos through Twitter social media in the Bengkulu Police Legal Area in accordance with the provisions of Article 45 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (One Billion Rupiah) and 2). Obstacles in law enforcement against perpetrators of crimes of spreading pornographic videos within the jurisdiction of the Regional Police are as follows: a. Limited human resources owned by the police, b. Number of Fake Accounts, c. The minimum number of investigators for Sub-Directorate V Cyber, Directorate of Special Criminal Investigation at the Bengkulu Police, d. the difficulty of witness testimony on cases of spreading pornographic videos through social media, minimal experience in the IT field, e. The difficulty of investigators finding evidence related to criminal acts that contain decency on social media and f. Legal protection for victims to report losses for themselves that has not been maximized.

Keywords: *Application of Sanctions, Dissemination of Pornographic Videos, Electronic Information*

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Twitter di Wilayah Hukum Polres Bengkulu", Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial Twitter di Wilayah Hukum Polres Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan 2). Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno di wilayah hukum Polda adalah sebagai berikut: a. Keterbatasan SDM yang dimiliki Polri, b. Jumlah Akun Palsu, c. Minimal Penyidik

Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, d. sulitnya keterangan saksi kasus penyebaran video porno melalui media sosial, minimnya pengalaman di bidang IT, e. Sulitnya penyidik menemukan alat bukti terkait tindak pidana yang mengandung kesusilaan di media sosial dan f. Perlindungan hukum bagi korban untuk melaporkan kerugian bagi dirinya sendiri yang belum maksimal.

Kata Kunci: Informasi Elektronik; Penerapan Sanksi; Penyebaran Video Pornografi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dengan kemudahan dalam mengakses manusia dapat melakukan aktivitas yang terpisah oleh jarak, ruang dan waktu yang berbeda. Hal ini merupakan sebuah hasil perkembangan teknologi yang dapat mengakses berbagai macam informasi dan dapat menyebarkan informasi, foto maupun video-video terlarang dalam waktu yang singkat.

Kemunculan internet dapat dikatakan merupakan hasil dari revolusi informasi yang sangat mengangumkan, membanggakan oleh karena secara mendasar mengandung ciri praktik dan memudahkan baik untuk penggunaan secara orang perorangan maupun organisasi atau institusional dalam berbagai aspek kehidupan. Ciri tersebut tidak terlepas dari kekuatan dan kecepatan internet dalam tatanan operasionalnya yang antara lain dapat menembus ruang dan waktu. Dengan ciri sifat demikian itu, maka patut dicermati bahwa penyalahgunaan internet membawa dampak munculnya jenis kejahatan baru seperti pornografi dengan menggunakan akun media sosial. Pornografi dapat menggunakan berbagai media seperti teks tertulis, maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar bergerak (animasi) dan suara. Film atau video porno menggabungkan semua itu seperti gambar yang bergerak, teks erotis yang diucapkan dan suara-suara erotis lainnya. Dalam media cetak sering kali menggabungkan foto dan teks tertulis, sedangkan dalam media sosial biasanya disebutkan dengan nama *cyberporn* (cyber pornografi) adalah pornografi yang ada dan disebarluaskan melalui media internet dengan menggunggah video porno, animasi bergerak dan gambar erotis.¹

¹<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2887/Edy%20Arianto%20Syahputra.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 12.43 WIB.

Video porno merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan, hamil diluar nikah, pencabulan anak dibawah umur dan pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ironisnya, kasus peredaran video porno ini terus berdiaspora hingga dijadikan titik tumpu dalam perkembangan ekonomi. Sebagai contoh munculnya konten-konten berbau pornografi baik di internet maupun yang sudah dikemas dalam sebuah kaset-kaset VCD/DVD seolah menjadi hal yang lumrah dan dianggap sebagai sebuah kebutuhan oleh oknum-oknum penikmat seksual.²

Kemudahan akses materi pornografi membuat hampir tidak ada yang bisa lepas dari bahaya pornografi. Orang-orang dewasa, hingga anak-anak bisa mengakses materi pornografi dengan mudah. Terlebih lagi para remaja yang notabene adalah sasaran empuk materi pornografi yang sedang hidup dimasa peralihan ke zaman serba digital yang memuat kebanyakan remaja jauh lebih pintar daripada orangtuanya dalam hal menggunakan teknologi, kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah, chattingan, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sangat booming saat ini seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Path*, *Mechat*, *Whatsapp* dan sebagainya. Namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi.³

Salah satu media sosial yang kerap menjadi tempat penyebarluasan pornografi adalah *Twitter*. *Twitter* adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang

²http://digilib.uinsgd.ac.id/22416/4/4_BAB%20I.pdf diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 13.11 WIB.

³Dedik Kurniawan, *Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti pornografi*, Jakarta:Gramedia,2019,hlm.3

dikenal dengan sebutan kicauan (Twitter). Twitter adalah salah satu media Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa Twitter banyak mengandung konten negatif, hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 1,1 juta situs dan akun media sosial yang memuat konten negatif di internet, 80% adalah konten pornografi. Gambar dan video tersebut kebanyakan bukanlah dibuat secara khusus untuk dijadikan tontonan dimedia internet melainkan hanya dokumentasi pribadi namun pada akhirnya tersebar dan menjadi tontonan internet. Kelalaian para pelaku yang tidak berhati-hati dalam menyimpan foto dan video menyalahgunakan dan menyebarkannya melalui media internet.⁴

Pasal 282 KUHP mengatur tentang Perbuatan Tindak Pidana Pornografi, yang dalam KUHP dikategorikan sebagai delik Keasusilaan, maka Tindak Pidana terdiri dari:

1. Menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
2. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan.
3. Dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukan, bahwa tulisan dan sebagainya boleh didapat.⁵

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat, dapat

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁶

Dengan kemudahan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak sekedar mengenai penyebaran video porno saja yang sekarang dapat dijumpai media sosial tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana asusila karena hal seperti ini bisa merusak atau mengganggu mental seorang anak-anak. Karena umumnya sekarang anak-anak lebih mendominasi teknologi dalam beraktivitas sehari-hari, dan tidak dapat dipungkiri orang tua mengawasi 24 jam terhadap anak mereka. Bagi pelaku Tindak Pidana yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentu mendapatkan sanksi, termasuk juga mereka yang melakukan kejahatan penyebaran video porno, Apakah semua pelaku yang melakukan penyebaran video porno di proses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, disamping itu terhadap pelaku yang melakukan kejahatan penyebaran video porno oleh penegak hukum dikenakan sanksi Pidana.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penulisan adalah empiris (*socio-legal*), yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara-cara: *interview* dan melalui melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan penulisan jurnal.

⁴<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2887/Edy%20Arianto%20Syahputra.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 16.54 WIB.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Twitter di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat tidak heran sehingga munculah permasalahan atau kasus-kasus tindak pidana yang memuat kesusilaan yang melawan hukum atau melanggar hukum. Walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tetapi untuk melakukan penerapan sanksi terhadap kasus penyebaran video porno melalui media sosial itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana mengingatkan masyarakat untuk mendapatkan haknya terhadap kepastian hukum ketika terdapat seseorang warga negara Indonesia melakukan tindakan yang melawan hukum pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membentuk Subdit Siber sebagai salah satu tonggak penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai unit yang menangani berbagai bentuk kejahatan yang terjadi pada media sosial atau media maya.

Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana sanksi pidana dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pidana Pokok: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan: Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Perampasan Barang-Barang Tertentu, Pengumuman putusan hakim

Penerapan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku penyebar video porno melalui media sosial twitter ini penyidik harus mendapatkan terlebih dahulu barang bukti yang nantinya bisa membuktikan pelaku bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Barang bukti disini sangat dibutuhkan pada tahap penyelidikan kasus yang berkaitan dengan dunia *cyber crime* karena dengan barang bukti para penyidik dapat mengungkap kasus tersebut dengan kronologis sedetail mungkin dan dapat menemukan keberadaan pelaku dan menangkapnya. Karena posisi barang bukti ini sangat penting bagi penyidik dan penyidik harus paham juga berbagai jenis barang bukti.. Penyidik harus paham akan berbagai jenis barang bukti guna ketika tahap penyelidikan yang berhubungan dengan *cyber crime* dapat menganalisa dengan baik dan benar barang bukti tersebut agar tidak menimbulkan kekeliruan.

Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik karena pembuktian merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna hakim memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Berkaitan dengan pembuktian, maka didalam KUHAP ada beberapa alat bukti sesuai dengan kegentuan Pasal 184 Ayat (1) antara lain:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Alat Bukti diatas merupakan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP saja, sedangkan ada perluasan alat bukti terkait dengan informasi dan

transaksi elektronik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:⁷

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan hasil yang sah
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Tertulis dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pembuat akta.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari tindak pidana atau barang yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. Klasifikasi barang bukti digital terbagi atas:⁸

1. Barang Bukti Elektronik
2. Barang Bukti Digital

Jenis-Jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Komputer/PC, Laptop/Notebook, netbok, tablet
- b. Hanphone. Smartphone
- c. Flashdisk/thumbdrive
- d. Floopydisk
- e. Harddisk
- f. CD/DVD
- g. Rounter, swith, hub
- h. Kamera video, cctv
- i. Kamera digital
- j. Digital recorder
- k. Music/ video player

Barang bukti digital bersifat digital yang diekstrak atau di *re-cover* dari barang bukti elektronik. Barang bukti ini di dalam undang-undang Informasi dan transaksi elektronik dan dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jenis barang bukti inilah yang harus dicari forensik untuk kemudian dianalisa secara teliti keterkaitan masing-masing file dalam rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik. Berikut ini adalah contoh-contoh barang bukti digital.⁹

1. *Logical file*, yaitu file yang masih ada dan tercatat di file system yang sedang berjalan di suatu partisi. File tersebut bisa berupa file aplikasi, library, office, logs, multimedia dan lain-lain
2. *Delected File*, dikenal juga dengan istilah *unallocated cluster* yang merujuk kepada cluster dan sektor tempat penyimpanan file yang sudah terhapus dan tidak teralokasikan lagi untuk file tersebut dengan ditandai di file system sebagai area yang dapat digunakan lagi untuk menyimpan file yang baru. Artinya file yang sudah terhapus tersebut masih berada di cluster atau sektor tempat penyimpanannya sampai tertimpa oleh file yang baru pada cluster atau sector tersebut.

⁷ Pasal 5, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁸ Resa Radito, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 97

⁹ O.C Kaligis, *Penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik dalam prakteknya*, Jakarta, 2012, hlm. 12

3. *Lost file*, yaitu file yang sudah tidak tercatat lagi di file system yang sedang berjalan dari suatu partisipasi namun file tersebut masih ada di sektor penyimpanannya. Ini bisa terjadi ketika misalnya suatu flashdisk atau harddisk maupun partisipasinya dilakukan proses re-format yang menghasilkan file system yang baru, sehingga file-file yang sudah ada sebelumnya menjadi tidak tercatat lagi di file system yang baru.
4. *File slack*, yaitu sektor penyimpanan yang berada di antara *End of Cluster*, wilayah ini sangat memungkinkan terdapat informasi yang mungkin penting dari file yang sebelumnya sudah di hapus.
5. *Long file*, yaitu file yang merekam aktifitas dari suatu keadaan tertentu misalnya, log dari suatu sistem operasi, internet, browser, aplikasi, internet traffict dan lain-lain.
6. *Audio file*, yaitu file yang berisikan suara, music dan lain-lain, yang biasanya berformat wav, mp3 dan lain-lain. File audio yang berisikan rekaman suara percakapan orang ini biasanya menjadi penting dalam investigasi ketika suara di dalam file audio tersebut perlu diperiksa dan di analisa secara audio forensik untuk memastikan apakah suara tersebut sama dengan suara pelaku kejahatan.
7. *Video file*, yaitu file yang memuat rekaman video, baik dari kamera digital, handphone, handycame maupu cctv. File video ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan sehingga file ini perlu dianalisa secara detail untuk memastikan bahwa yang ada di file tersebut adalah pelaku kejahatan.
8. *Image file*, yaitu file gambar digital yang sangat memungkinkan memuat informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kamera dan waktu pembuatannya.
9. *User id* atau *Password*, merupakan syarat untuk masuk ke suatu account secara online. Jika salah satunya salah, maka akses untuk masuk ke account tersebut akan ditolak.
10. *Short Message Service* (SMS), yaitu pelayanan pengiriman dan penerima pesan pendek yang diberikan oleh operator terhadap pelanggannya. Sms-sms yang isa berupa inbox (masuk), sent (keluar) dan draft (rancangan) dapat menjadi petunjuk dalam investigasi untuk mengetahui keterkaitan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain.
11. *Multimedia Message Service* (MMS) , merupakan jasa layanan yang diberikan oleh operator seluler berupa pengiriman dan penerimaan pesan multimedia yang berbentuk suatu gambar atau video.
12. *Call Logs*, yaitu catatan panggilan yang terekam pada suatu nomor panggilan seluler. Panggilan ini biasa berupa incoming (panggilan masuk), outgoing (panggilan keluar), dan missed (panggilan tak terjawab).

Bukti elektronik semua ini dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penyebaran video porno melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Bengkulu sudah diterapkan dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu ketetapan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana Setiap orang yang memuat unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dipidana dengan pidana ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perihal untuk ketetapan sendiri juga harus diperhatikan mekanisme yang dapat dipidannya pelaku penyebaran video porno tersebut, hal itu karena berpengaruh bagi hakim yang mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan yang memuat unsur kesusilaan sehingga dikatakan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Hakim diharapkan juga dalam pertimbangannya harus memperhatikan keseluruhan aspek tersebut baik yang dirumuskan secara positif maupun negatif, walaupun penuntut umum tidak membuktikannya namun ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang berdasarkan pada alasan penghapusan kesalahan maka hakim disini juga berkewajiban untuk masuk ke dalam masalah tersebut lebih dalam.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan penyebaran Video Porno di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penyebaran video porno Melalui Media Sosial sangat berkaitan dengan Tindak Pidana yang memuat kesusilaan yang terkait juga dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik untuk penegakan hukumnya sendiri untuk dilapangan masih banyak ditemukan beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum diantaranya :

1. Terbatasnya SDM yang dimiliki pihak kepolisian

Terbatasnya SDM disini yaitu berupa alat-alat khusus yang kurang sehingga para penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu dalam pengungkapan kasus seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama, dari tahap penyelidikan kasus

pelaku penyebaran video porno melalui media sosial karena alat-alat khusus yang diperlukan merupakan alat yang memerlukan biaya yang cukup besar, tetapi pihak kepolisian juga bekerjasama dengan para pihak yang terhubung dengan media sosial tersebut. Para pihak kepolisian guna mengetahui keberadaan pelaku selain itu itu juga para penyidik juga melacak keberadaan pelaku melalui IP Adress (Internet Protokol Adress) yang dijadikan dalam melakukan kejahatannya.

2. Banyaknya akun palsu

Karena keterbatasan alat dalam proses penyelidikan tidak heran jika masih banyak ditemukan akun palsu, dimana negara Republik Indonesia juga negara yang belum mampu menciptakan suatu ketetapan dimana seseorang hanya diperbolehkan memiliki 1 akun saja, sehingga tidak dapat membuat berbagai akun palsu yang berujung dipersalahgunakan. Akun palsu ini mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan diri sendiri.

3. Minimnya jumlah penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang memiliki kemampuan di bidang IT.

Kurangnya jumlah personil penyidik di Polda Bengkulu dari yang semestinya menyebabkan kurangnya personil Penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menangani kasus tindak pidana. Selain itu kurangnya pelatihan khusus terhadap para penyidik dari mabas polri mengenai peningkatan kemampuan IT juga membuat penyidik kesulitan dalam menangani kejahatan cyber crime.

4. Sulitnya keterangan saksi terhadap kasus penyebaran video porno melalui media sosial.

Tindak pidana *cyber crime* merupakan tindak pidana yang biasanya dilakukan di tempat yang tertutup. Sehingga para penyidik kesulitan untuk mencari keterangan saksi yang mana menyaksikan secara langsung pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Oleh

karenanya saksi yang dimiliki akan terbatas pada saksi korban.

5. Sulitnya penyidik menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang memuat kesusilaan di media sosial

Barang bukti yang dimaksud disini yaitu segala sesuatu yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan melawan hukum, karena kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi yang semakin maju seseorang dianggap paham dengan IT dia mampu menghilangkan berbagai macam alat bukti tersebut yang ada pada dirinya untuk melancarkan aksinya.

6. Perlindungan hukum terhadap korban untuk melaporkan kerugian atas dirinya sendiri .yang belum maksimal

Bisa dikatakan mungkin masih kurangnya perlindungan kepada korban pada saat pelaporan dimana perlindungan hukum ini sangat dibutuhkan karena perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya perlindungan hukum ini nantinya dapat memberikan rasa aman, nyaman kepada korban saat melaporkan agar terhindar dari berbagai ancaman dari pihak manapun. Serta perlindungan hukum ini juga akan harkat martabat yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum diperlukan baik norma-norma hukum, pertauran perundang-undangan dan penegak hukum yang profesional serta masyarakat yang mampu diajak untuk bekerjasama, berintegritas serta disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu idealnya setiap negara hukum termasuk negara kesatuan Republik Indonesia harus memiliki penegakan hukum yang dapat dikatakan berkualifikasi demikian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penyebaran video porno melalui media sosial twitter di wilayah hukum Polda Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara bagi pelaku paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyebaran video porno di wilayah hukum Polda Bengkulu adalah :
 - a. Terbatasnya SDM yang dimiliki pihak kepolisian
 - b. Banyaknya akun palsu
 - c. Minimnya jumlah penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang memiliki kemampuan di bidang IT
 - d. Sulitnya keterangan saksi terhadap kasus penyebaran video porno melalui media sosial
 - e. Sulitnya penyidik menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang memuat kesusilaan di media sosial
 - f. Perlindungan hukum terhadap korban untuk melaporkan kerugian atas dirinya sendiri yang belum maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dedik Kurniawan, 2019, Menangkal Cybrporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti pornografi, Jakarta: Gramedia
- [2] O.C Kaligis, 2012, Penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik

- dalam prakteknya, Jakarta.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - [5] <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2887/Edy%20Arianto%20Syahputra.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 - [6] http://digilib.uinsgd.ac.id/22416/4/4_BAB%20I.pdf.Munir, F. (2009). Teori negara hukum modern (rechtstaat). Refika Aditama, Bandung.
 - [7] <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2887/Edy%20Arianto%20Syahputra.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.